

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,	BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (8), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;	Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame; b. bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat beberap substansi dalam Peraturan Bupati Banjarnegara

	Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame yang perlu disesuaikan; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 273); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6881); 7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 61);
--	---

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran	
--	--

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 217); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarengara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 290);	
--	--

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 273); 20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam bentuk Sewa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 16); 21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4); 22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 61);	
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

	BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 61) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Disnaker PMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang Penanaman Modal.	

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 7. Reklame non komersial adalah reklame yang dibuat dengan tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi/bisnis melainkan untuk menghimbau, mengajak, menginformasikan sesuatu kepada orang banyak. 8. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame. 9. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan. 10. Reklame dalam ruang/indoor adalah reklame yang berada di dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya di dalam bangunan itu sendiri. 11. Reklame luar ruang/outdoor adalah reklame yang ditempatkan	
---	--

pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya di luar bangunan. 12. Jaminan Pembongkaran Reklame adalah biaya yang dititipkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame jika penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diizinkan. 13. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu. 14. Lingkungan adalah daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. 15. Kawasan Bebas adalah batasan ruang geografis dimana pada kawasan tersebut tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan penyelenggaraan reklame, kecuali untuk reklame yang memiliki fungsi layanan-layanan di bidang pemerintahan, bidang peribadatan, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. 16. Kawasan Khusus adalah batasan ruang geografis dimana pada kawasan tersebut terdapat bangunan-bangunan yang mempunyai ciri/karakter khusus, seperti candi dan cagar budaya lainnya. 17. Kawasan Selektif adalah batasan ruang geografis dimana pada kawasan tersebut diperbolehkan terdapat reklame secara terpilih, seperti pada alun- alun perkotaan dan taman kota serta lokasi lainnya.	
--	--

18. Kawasan Umum adalah batasan ruang geografis dimana pada kawasan tersebut diperbolehkan penyelenggaraan reklame secara umum. 19. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 20. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 22. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamanannya. 23. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.	
BAB II	

RUANG LINGKUP	
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut: - klasifikasi Reklame berdasarkan jenis dan ukuran; - pola penyebaran, titik reklame dan kawasan titik reklame; - pengendalian reklame; - tata cara permohonan dan persyaratan izin; - perpanjangan izin; - pembongkaran reklame; - pembinaan dan pengawasan; dan - tata cara pengenaan sanksi administratif.	
BAB III KLASIFIKASI REKLAME BERDASARKAN JENIS DAN UKURAN	
	1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3 (1) Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran. (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : - reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; - reklame kain; - reklame melekat, stiker; - reklame selebaran;	Pasal 3 (1) Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran. (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : - reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; - reklame kain; - reklame melekat, stiker; - reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. reklame ukuran kecil, yakni reklame dengan ukuran luas sampai dengan 1 m² (satu meter persegi); b. reklame ukuran menengah, yakni reklame dengan ukuran luas diatas 1 m² (satu meter persegi) sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi); dan c. reklame ukuran besar, yakni reklame dengan ukuran luas lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi).	e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame film/slide; dan i. reklame peragaan. (3) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut : a. reklame ukuran kecil, yakni reklame dengan ukuran luas sampai dengan 1 m² (satu meter persegi); b. reklame ukuran menengah, yakni reklame dengan ukuran luas diatas 1 m² (satu meter persegi) sampai dengan 10 m² (sepuluh meter persegi); dan c. reklame ukuran besar, yakni reklame dengan ukuran luas lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi).
BAB IV POLA PENYEBARAN, TITIK REKLAME DAN KAWASAN TITIK REKLAME	
Pasal 4 (1) Pola penyebaran peletakan reklame dilaksanakan dengan memperhatikan asas dan tata ruang. (2) Ketentuan pola penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan titik penempatan dibedakan menjadi :	

a. reklame dalam ruang/indoor; dan b. reklame luar ruang/outdoor. (3) Pola penyebaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan menjadi titik reklame dengan penempatannya pada : a. Kawasan Bebas; b. Kawasan Khusus; c. Kawasan Selektif; dan d. Kawasan Umum. (4) Pola penyebaran reklame pada kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah pada : a. lingkungan pendidikan; b. lingkungan kesehatan; c. lingkungan kantor pemerintahan; dan d. lingkungan tempat peribadatan (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah untuk pemasangan reklame non komersial berupa papan nama kantor, profesi maupun informasi yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan dimaksud. (6) Pola penyebaran reklame pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah pada kawasan cagar budaya yang merupakan reklame untuk kepentingan pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (7) Pola penyebaran reklame pada kawasan selektif sebagaimana	
--	--

dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah pada : a. lingkungan alun-alun perkotaan; b. lingkungan taman kota; dan c. lingkungan lokasi tempat lainnya. (8) Reklame yang diperbolehkan dipasang di kawasan selektif adalah reklame yang dipasang oleh Pemerintah/Pemerintah daerah dan reklame tertentu yang mendapatkan izin khusus. (9) Pola penyebaran reklame pada kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah pada : a. sepanjang jalan kolektor primer; b. sepanjang jalan kolektor sekunder; c. sepanjang jalan lokal primer; d. sepanjang jalan lokal sekunder; dan e. lingkungan perdagangan. (10) Penetapan lebih lanjut untuk Pola penyebaran reklame pada kawasan selektif dan kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
Pasal 5 (1) Pengaturan pola penyebaran reklame pada kawasan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. memperhatikan keserasian, keindahan dan keamanan; b. desain berwawasan lingkungan;	

c. tidak meninggalkan sejarah dan budaya setempat; d. dapat menampilkan ciri khas kawasan; dan e. reklame yang ada bersifat layanan kepada masyarakat dan tidak bersifat komersil. (2) Pengaturan pola penyebaran reklame pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. memperhatikan keserasian, keindahan dan keamanan; b. desain berwawasan lingkungan; c. tidak meninggalkan sejarah dan budaya setempat; dan d. dapat menampilkan ciri khas/karakter kawasan pada bangunan reklame. (3) Pengaturan pola penyebaran reklame pada kawasan selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. memperhatikan keserasian, keindahan dan keamanan; b. desain berwawasan lingkungan; c. tidak meninggalkan sejarah dan budaya setempat; d. dapat menampilkan ciri khas kawasan; dan e. terdapat pembatasan pada reklame yang bersifat komersil, baik jenis, bentuk, ukuran, letak maupun jumlahnya. (4) Pengaturan pola penyebaran reklame pada kawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, adalah	
---	--

sebagai berikut : - harus memperhatikan keserasian, keindahan dan keamanan; - desain berwawasan lingkungan; - tidak meninggalkan sejarah dan budaya setempat; - reklame yang ada dapat merupakan layanan kepada masyarakat yang bersifat komersil maupun non komersil; dan - pemasangan reklame harus memperhatikan jenis, bentuk, ukuran, letak maupun jumlahnya, sesuai dengan ketentuan yang ada.	
BAB V PENGENDALIAN REKLAME	
Pasal 6 (1) Pengendalian reklame dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan dengan berdasarkan pada : - aspek tata ruang; - lingkungan hidup; - estetika kota; dan - kelaikan konstruksi. (2) Pengendalian reklame berdasarkan pada aspek tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melaksanakan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (3) Pengendalian reklame berdasarkan pada lingkungan hidup	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam pengurusan/penatausahaan dokumen Lingkungan Hidup. (4) Pengendalian reklame berdasarkan pada estetika kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pemasangan reklame dengan memperhatikan ketentuan berdasarkan jenis reklame, ukuran reklame, kaidah keindahan kota, tata bahasa dan norma-norma yang hidup di masyarakat pada umumnya. (5) Pengendalian reklame berdasarkan pada kelaikan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah dengan memperhitungkan kelayakan konstruksi reklame, khususnya pada reklame luar ruang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau papan.	
BAB VI TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN	
Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Izin	
Pasal 7 (1) Setiap perseorangan atau non perseorangan yang akan menyelenggarakan reklame harus mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Disnaker PMPTSP. (2) Tata Cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :	

a. penyelenggara reklame menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Disnaker PMPTSP dengan dilengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan; b. permohonan izin dan kelengkapan dokumennya diverifikasi secara administratif oleh petugas di Disnaker PMPTSP; c. permohonan izin diproses lebih lanjut setelah dokumen dianggap benar dan lengkap, dan dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak reklame sesuai dengan ketentuan; d. dalam hal permohonan izin dan dokumen benar dan lengkap, Kepala Disnaker PMPTSP menerbitkan izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan persyaratan, kecuali untuk reklame jenis tertentu yang memerlukan penilaian lanjutan dan kajian khusus; e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinilai belum benar dan/atau kurang lengkap, Kepala Disnaker PMPTSP menerbitkan pemberitahuan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya kepada Pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan persyaratan; f. apabila Kepala Disnaker PMPTSP tidak memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak	
---	--

permohonan izin, maka permohonan izin dianggap lengkap; dan g. penyelenggara reklame yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual melalui Customer Service di Disnaker PMPTSP atau melalui daring/online dalam jaringan pelayanan perizinan. (4) Terhadap permohonan izin yang dilakukan secara daring/online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelengkapan dokumen persyaratan dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital. (5) Penyelenggara reklame yang mengajukan permohonan izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta. (6) Setelah permohonan izin dianggap benar dan lengkap secara administrasi, terhadap reklame jenis tertentu perlu dilaksanakan penilaian lanjutan atas rencana kelaikan konstruksi dan lokasi rencana pemasangan. (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
Bagian Kedua Persyaratan Izin	

Pasal 8 (1) Setiap izin penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (2) Setiap Penyelenggaraan Reklame yang terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya izin dan tanda lunas Pajak Reklame. (3) Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : a. permohonan baru izin reklame untuk perseorangan, harus melampirkan : 1) Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai aslinya (bermeterai 6000); 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab; 3) Fotokopi NPWP; 4) Foto dan denah lokasi pemasangan; 5) Polis asuransi untuk segala resiko bagi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, dengan ukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$ dan menggunakan konstruksi berat; 6) Perhitungan kelaikan konstruksi bagi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, untuk yang berukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$;	
--	--

7) Jaminan pembongkaran, kecuali untuk reklame komersial yang dikecualikan dari perpanjangan izin; 8) Bukti sewa/kontrak atas tanah yang digunakan bagi reklame yang berada di lahan milik pihak lain); 9) Bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah Daerah bagi reklame yang menggunakan panggung Pemerintah Daerah; 10) Gambar konstruksi bangunan reklame dan Analisa struktur (untuk reklame yang menggunakan konstruksi berat); 11) Perizinan bangunan (bagi yang memanfaatkan bangunan); 12) Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan untuk reklame papan/billboard dan sejenisnya, reklame videotron/megatron dan sejenisnya, dengan ukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$; 13) Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau peran bagi reklame yang bertema politik; dan 14) Surat kuasa (bermeterai 6000) apabila pengurusan izin dikuasakan. b. permohonan perpanjangan izin reklame untuk perseorangan, harus melampirkan : 1) Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai aslinya (bermeterai 6000); 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penangguna Jawab;	
---	--

3) Izin asli yang akan berakhir masa berlakunya; 4) Pernyataan kelaikan konstruksi bagi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, untuk yang berukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$; 5) Bukti sewa/kontrak atas tanah yang digunakan bagi reklame yang berada di lahan milik pihak lain); 6) Bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah Daerah bagi reklame yang menggunakan panggung Pemerintah Daerah; 7) Penjelasan jenis produk reklame yang akan ditayangkan; dan 8) Fotokopi bukti setor pajak terakhir. c. Permohonan baru izin reklame untuk Non Perseorangan, harus melampirkan : 1) Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai aslinya (bermeterai 6000); 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penangguna Jawab; 3) Fotokopi NPWP badan hukum; 4) Fotokopi Akta pendirian; 5) Foto dan denah lokasi pemasangan; 6) Polis asuransi untuk segala resiko bagi reklame papan/billboard dan sejenisnya, reklame videotron/megatron dan sejenisnya, dengan ukuran luas $\geq$	
---	--

10 M² dan menggunakan konstruksi berat; 7) Perhitungan kelayakan konstruksi reklame untuk yang berukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$ (khusus Reklame Billboard yang terletak berdiri di atas tanah), dilampirkan setelah permohonan direkomendasi teknis; 8) Perhitungan kelaikan konstruksi bagi reklame papan/billboard dan sejenisnya, reklame videotron/megatron dan sejenisnya, untuk yang berukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$; 9) Jaminan pembongkaran, kecuali untuk reklame komersial yang dikecualikan dari perpanjangan izin; 10) Bukti sewa/kontrak atas tanah yang digunakan bagi reklame yang berada di lahan milik pihak lain); 11) Bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah daerah bagi reklame yang menggunakan panggung Pemda; 12) Gambar konstruksi bangunan reklame dan Analisa struktur (untuk reklame yang menggunakan konstruksi berat); 13) Perizinan bangunan (bagi yang memanfaatkan bangunan); 14) Dokumen Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan untuk reklame papan/billboard dan sejenisnya, reklame videotron/megatron dan sejenisnya, dengan ukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$; 15) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesatuan Bangsa atau	
---	--

peran bagi reklame yang bertema politik; dan 16) Surat kuasa (bermeterai 6000) apabila pengurusan izin dikuasakan. d. Permohonan perpanjangan izin reklame untuk Non Perseorangan, harus melampirkan : 1) Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai aslinya (bermeterai 6000); 2) 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab; 3) 3) Fotokopi NPWP badan hukum; 4) 4) Izin asli yang akan berakhir masa berlakunya; 5) 5) Pernyataan kelaikan konstruksi untuk reklame berukuran luas $\geq 10 \text{ M}^2$ bagi reklame papan/billboard dan sejenisnya serta reklame videotron/megatron dan sejenisnya; 6) Bukti perpanjangan sewa/kontrak atas tanah yang digunakan bagi reklame yang berada di lahan milik pihak lain); 7) Bukti setoran sewa panggung reklame milik Pemerintah daerah bagi reklame yang menggunakan panggung Pemda; 8) Penjelasan jenis produk reklame yang akan ditayangkan; dan 9) Fotokopi bukti setor pajak terakhir. e. Permohonan baru untuk Izin Reklame Berjalan pada	
---	--

Kendaraan, Reklame Dalam Ruang pada Pusat Perbelanjaan (Mall), Slide Film dan Balon Udara, harus melampirkan : 1) Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai aslinya (bermeterai 6000); 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penangguna Jawab; 3) Fotokopi NPWP; 4) Fotokopi STNK (untuk reklame berjalan pada kendaraan); 5) Foto naskah reklame; dan 6) Surat kuasa (bermeterai 6000) apabila pengurusan dikuasakan. f. Permohonan perpanjangan untuk Izin Reklame Berjalan pada Kendaraan, Reklame Dalam Ruang pada Pusat Perbelanjaan (Mall), Slide Film dan Balon Udara, harus melampirkan : 1) Surat Permohonan dan surat pernyataan berkas sesuai aslinya (bermeterai 6000); 2) Fotokopi KTP Pemilik/Penangguna Jawab; 3) Fotokopi STNK (untuk reklame berjalan pada kendaraan); 4) Izin asli yang akan berakhir masa berlakunya; 5) Fotokopi bukti setor pajak terakhir; dan 6) Surat kuasa (bermeterai 6000) apabila pengurusan dikuasakan.	
Pasal 9 (1) Bagi penyelenggara reklame jenis kain serta reklame jenis lain	

yang sejenis di lokasi yang berdekatan dengan lokasi panggung milik Pemerintah Daerah wajib menggunakan panggung milik Pemerintah Daerah. (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku.	
BAB VII PERPANJANGAN IZIN	
Pasal 10 (1) Perpanjangan izin diberikan dalam hal izin yang diperpanjang masih mencakup perusahaan yang sama dan jenis produk yang sama. (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu izin, dengan melampirkan dokumen yang ditentukan. (3) Keterlambatan pengajuan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang secara faktual reklamenya masih terpasang, tidak mengurangi kewajiban pajak yang berlaku dan yang bersangkutan tetap dikenakan pajak reklame sesuai masa berlaku izin awal ditambah denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Proses pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Reklame dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Disnaker PMPTSP, dengan	

melampirkan dokumen sebagai berikut : a. identitas pemohon; b. izin yang akan berakhir masa berlakunya; c. pernyataan kelaikan konstruksi, bagi yang menggunakan konstruksi; d. perizinan bangunan, bagi yang memanfaatkan bangunan; dan e. penjelasan jenis produk yang akan ditayangkan. (5) Kepala Disnaker PMPTSP melakukan penelitian dan pengkajian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai belum benar dan lengkap, Kepala Disnaker PMPTSP memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan secara tertulis dan dilampiri seluruh dokumen permohonan perpanjangan izin. (7) Keputusan perpanjangan izin diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap. (8) Perpanjangan jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut: a. untuk reklame yang menggunakan konstruksi berat, diberikan perpanjangan perizinan bangunan reklame paling lama 5	
---	--

(lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali apabila berdasarkan kelaikan bangunan masih layak; b. produk tayang pada reklame yang menggunakan konstruksi berat, diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan; c. jenis reklame layar atau reklame kain, reklame baliho/banner, diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali; dan d. jenis reklame melekat/stiker, reklame film/slide, dan reklame udara diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan. (9) Dikecualikan dari ketentuan perpanjangan reklame adalah untuk reklame komersial yang melekat sebagai papan nama toko dan sejenisnya selama usaha dilaksanakan, tanpa ada perubahan bentuk reklame.	
BAB VIII PEMBONGKARAN REKLAME	
	2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang telah habis masa waktu izinnya wajib dilaksanakan pembongkaran/pencopotan reklamenya.	Pasal 11 (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan konstruksinya dilakukan dalam hal: a. melanggar ketentuan perpajakan daerah;

(2) Untuk menjamin kepastian pelaksanaan pembongkaran/pencopotan reklame pada penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu untuk diberikan jaminan pembongkaran. (3) Pengaturan Jaminan Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturannya adalah sebagai berikut : a. pembongkaran reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau tim dalam hal masa berlaku izin telah berakhir, pendirian reklame dilakukan tanpa izin/izin reklame dicabut, dan/atau pajak reklame belum/tidak bayar; b. batas waktu pembongkaran reklame oleh penyelenggara dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhir masa berlakunya/dicabutnya izin pemasangan reklame; c. apabila pembongkaran reklame tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pembongkaran reklame dilaksanakan oleh tim. (4) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Jaminan Pembongkaran Reklame diatur sebagai berikut : a. setiap penyelenggara reklame wajib menyediakan jaminan pembongkaran dari bank atau membayar jaminan pembongkaran reklame atas penyelenggaraan reklame pada	b. melanggar ketentuan perizinan reklame; dan/atau c. melanggar ketentuan sewa barang milik daerah. (2) Melanggar ketentuan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah reklame yang berdiri tanpa membayar pajak reklame. (3) Melanggar ketentuan perizinan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah adalah reklame yang berdiri tanpa memiliki izin penyelenggaraan reklame. (4) Melanggar ketentuan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah reklame yang berdiri di atas tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah tanpa membayar sewa.
--	---

saat pembayaran pajaknya. b. besarnya jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah : 1) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap; dan 2) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tidak tetap/insidental. (5) Penyediaan Jaminan pembongkaran reklame oleh penyelenggara reklame dilaksanakan dengan cara penyelenggara reklame menyetorkan sejumlah uang pada rekening penampungan/titipan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali apabila penyelenggara reklame telah membongkar sendiri reklamennya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengembalian jaminan pembongkaran kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan dilampiri : 1) Surat pernyataan pembongkaran reklame; 2) Foto copy surat izin pemasangan reklame yang bersangkutan;	
---	--

3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 4) Gambar/foto hasil pembongkaran reklame; dan 5) Tanda bukti/kwitansi pembayaran jaminan pembongkaran reklame. b. pembongkaran reklame secara mandiri dilaksanakan dalam masa tempo pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. pengajuan permohonan pengembalian Jaminan pembongkaran reklame dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan d. terhadap jaminan pembongkaran reklame yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a sampai dengan c, jaminan tidak akan dikembalikan walaupun pembongkaran reklame telah dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame. (7) Terhadap uang jaminan reklame yang tidak dikembalikan dan/atau jasa atas bunga pada rekening jaminan pembongkaran reklame tersebut setelah dilaksanakan perhitungan sesuai nilai dan bunga dari bank, akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya. (8) Dikecualikan dari pemungutan jaminan pembongkaran reklame, adalah terhadap penggunaan jenis :	
--	--

a. reklame film/slide; b. reklame suara; c. reklame kendaraan; d. reklame berjalan; e. reklame peragaan; dan f. reklame lain yang sesuai ketentuan dikecualikan dari pajak reklame.	
	3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipi 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 11A (1) Penyelenggara Reklame wajib membongkar reklame dan/atau bangunan konstruksinya paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya : a. masa pajak reklame; b. masa berlaku izin pendirian reklame; dan/atau c. kontrak/perjanjian sewa barang milik daerah; (2) Untuk menjamin kepastian pelaksanaan pembongkaran reklame dan/atau bangunan konstruksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus membayar jaminan pembongkaran reklame. (3) Dikecualikan dari pembayaran jaminan pembongkaran reklame adalah terhadap penggunaan jenis: a. Reklame film/slide;

	b. Reklame kendaraan; c. Reklame berjalan; d. Reklame peragaan; dan e. Reklame lain yang ditetapkan oleh Bupati. (4) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat dibayarkan penyelenggara reklame atas penyelenggaraan reklame pada saat pembayaran pajak reklame. (5) Besaran jaminan pembongkaran reklame ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus dibayar. (6) Jaminan pembongkaran reklame disetorkan ke RKUD melalui rekening bendahara penerimaan yang telah disediakan. (7) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali apabila penyelenggara reklame telah membongkar sendiri reklamenya. (8) Penyelenggara reklame yang telah membongkar reklamenya dapat mengambil jaminan pembongkaran reklame yang telah dibayarkan dengan mengajukan permohonan pengembalian jaminan pembongkaran reklame paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak reklame kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui pejabat yang ditunjuk dilampiri dengan:
--	--

	a. fotokopi kartu identitas diri; b. gambar/foto hasil pembongkaran reklame; c. bukti pembayaran jaminan pembongkaran reklame; dan d. fotokopi buku rekening. (9) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mengembalikan jaminan pembongkaran reklame. (10) Apabila terdapat biaya pada saat pengembalian jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibebankan pada penyelenggara reklame dengan mengajukan permohonan pengembalian jaminan pembongkaran reklame melalui pemotongan. (11) Apabila persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak lengkap, maka pengajuan tersebut tidak dapat diproses. (12) Dalam hal reklame dan/atau konstruksinya dibongkar karena memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri reklamenya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tim reklame yang ditunjuk oleh Bupati dapat melaksanakan
--	---

	pembongkaran terhadap reklame dimaksud dan jaminan pembongkaran reklame yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. (13) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh tim reklame disebabkan penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri reklamennya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. maka biaya pembongkaran reklame dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. (14) Terhadap jaminan pembongkaran reklame yang tidak dikembalikan dan/atau jasa atau bunga pada rekening jaminan pembongkaran reklame tersebut setelah dilaksanakan perhitungan sesuai nilai dan bunga dari bank, akan menjadi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
	Pasal 11B Bagi Penyelenggara Reklame yang memperpanjang masa pajak penyelenggaraan reklame, maka uang jaminan pembongkaran reklame sebelumnya tidak dikembalikan dan dapat dijadikan sebagai uang jaminan pembongkaran untuk penyelenggaraan reklame berikutnya.
Pasal 12 (1) Dalam hal lokasi reklame yang terpasang terdapat pembangunan untuk kepentingan umum dan/atau terdapat penggunaan sesuai	

dengan kebijakan lain, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembongkaran. (3) Terhadap reklame yang dipindahkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan penghitungan ulang pajaknya.	
	4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipi 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 12A (1) Dalam hal perpanjangan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B atau pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki selisih terhadap perhitungan besaran nilai pajak reklame terutang, maka penyelenggara reklame wajib melakukan penyesuaian besaran jaminan pembongkaran reklame berupa: a. menambah kekurangan uang jaminan pembongkaran reklame jika terdapat selisih kurang; atau b. menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan pembongkaran reklame jika terdapat selisih lebih. (2) Khusus pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

	b diajukan oleh penyelenggara reklame paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal perpanjangan reklame dilampiri dengan: - bukti pembayaran jaminan pembongkaran reklame sebelumnya; - ketetapan jaminan pembongkaran reklame yang baru; dan - fotokopi buku rekening.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 13 (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP. (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari : - tim pembinaan, terdiri unsur perangkat daerah teknis terkait dan dapat melibatkan lintas sektor sesuai dengan kewenangannya; dan - tim pengawasan, oleh Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	

BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 14 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administratif berupa : a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian kegiatan; d. pencabutan izin; dan/atau e. pembongkaran. (2) Pengenaan sanksi administratif teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan kepada penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagai peringatan awal. (3) Penyelenggara reklame yang telah ditegur atau tanpa ditegur tetapi secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan reklame dapat dikenai sanksi peringatan tertulis. (4) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tahapannya adalah sebagai berikut : a. penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran	

diberikan kesempatan untuk mengubah pemasangan reklamenya sesuai izin yang diberikan dalam jangka waktu sebanyak-banyaknya selama 15 (lima belas) hari kalender, dan dibuktikan dengan surat pernyataan dan kesanggupan; b. apabila surat pernyataan dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diterbitkan Peringatan I, dengan jangka waktunya 7 (tujuh) hari kalender; c. apabila Peringatan I sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diterbitkan Peringatan II, dengan jangka waktunya 3 (tiga) hari kalender; d. apabila Peringatan II sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan, maka diterbitkan Peringatan III, dengan jangka waktunya 1 (satu) hari kalender; e. apabila Peringatan III sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan, maka diterbitkan Surat Penghentian Kegiatan dan penyelenggara reklame wajib menghentikan kegiatannya sampai dengan waktu yang telah ditentukan; f. apabila Surat Penghentian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak diindahkan, maka dilaksanakan pencabutan izin; dan g. apabila pencabutan izin telah dilaksanakan, maka diterbitkan surat perintah pembongkaran reklame selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender; dan	
---	--

h. apabila dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf g, penyelenggara tidak membongkar reklamenya maka pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan barang bongkaran menjadi aset Pemerintah Daerah serta jaminan pembongkaran reklame yang telah dititipkan akan disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan.	
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 15 (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini.	
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 269 Tahun 2008 tentang Tata Cara Izin Pemasangan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14); dan b. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Jaminan	

Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 11-12-20 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO	Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 6-11-2024 Pj. BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, MUHAMAD MASROFI
Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 11-12-2020	Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 6-11-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 61	BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 43